PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKUDAN KORBAN BULLYING DI INDONESIA

1Hilda Fatikhahsari, 2Tria Intanisa

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1[hilda.fathikhasari27@gmail.com](mailto:hilda.fathikhasari27@gmail.com), 2[triaintanisa@gmail.com](mailto:triaintanisa@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Bullying,* bukan merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat. Bullyingtidak dapat dipandang sebelah mata mengingat dampak dari *Bullying* paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Karenanya perlu perlindungan yang diberikan oleh Hukum supaya tindak pidana *Bullying* di Indonesia dapat berkurang. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realita tindak pidana Bullyingyang didapat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penulis  
mengklarifikasikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori Bullying, yaitu anak korban kekerasan di sekolah *(Bullying)*, anak pelaku kekerasan di sekolah *(Bullying)*, anak sebagai korban kekerasan fisik, anak sebagai korban kekerasan psikis, anak pelaku kekerasan fisik, anak pelaku kekerasan psikis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana Bullyingadalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sedangkan perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana *Bullying* dan mengesampingkan sanksi pidana. Rumusan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak perlu reformulasi pasal dengan menyebutkan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan non fisik termasuk dalam tindak pidana *Bullying*, atau memasukan penjelasan terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sehinga yang dimaksud kekerasan adalah kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Upaya non penal dalam mengatasi *Bullying* dapat dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukan di dalam kurikulum belajar siswa, dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun bentuk pelajaran lain.

**Kata Kunci :** *Bullying*, Indonesia, Korban, Perlindungan, Pelaku

***ABSTRACT***

*Bullying is not a new crime in society. Bullying cannot be underestimated considering the impact of bullying is the most dangerous, which can cause someone to have a suicidal desire. Therefore, the protection provided by law is needed so that the crime of bullying in Indonesia can be reduced. The research method is carried out through a qualitative approach, with the type of normative juridical research. Sources of data obtained by researchers are from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and literature studies. The results of the study indicate that the reality of the crime of bullying obtained through the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) is the author clarified several acts that are included in the Bullying category, namely child victims of violence at school (Bullying), child perpetrators of violence at school (Bullying), children as victims of physical violence, children as victims of psychological violence, child perpetrators of physical violence, child perpetrators of psychological violence. The laws and regulations in Indonesia that regulate to protect victims of the crime of bullying are Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Meanwhile, protection for perpetrators by prioritizing diversion in an effort to resolve the crime of bullying and overriding criminal sanctions. The formulation of Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection requires article reform by stating that physical violence and non-physical violence are included in the crime of Bullying, or include an explanation of Article 76C of the Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, so that what is meant by violence is physical violence and non-physical violence. Non-penal efforts in overcoming bullying can be done by making a program that is included in the student learning curriculum, it can be in the form of subjects, mini dramas, or other forms of lessons.*

***Keywords : Bullying, Indonesia, Victims, Protection, Perpetrators***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

*Bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *Bullying* masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik *Bullying* tersebut juga masih dilakukan di kalangan  
tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *Bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *Bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *Bullying*. Dampak dari Bullyingyang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa *Bullying* memiliki dampak yang cukup mengerikan terutama bagi mereka yang menjadi korban Bullyingsecara berulang-ulang. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain *Bullying* Fisik, terdapat juga *Bullying* verbal, jenis *Bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi *Bullying* verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti *Bullying* ini tidak berbahaya bagi korban, jenis *Bullying* verbal ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, seperti yang dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau Bullying, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet”. Pemberantasan Bullyingdi lingkungan Pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia.[[1]](#footnote-1)

*Bullying* yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. *Bullying* wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian.

Salah satu kasus nyata tindak Pidana *Bullying* adalah dialami oleh Bintang (alm), seorang siswa di SMA Negeri 1 Semarang, hal ini diungkap dengan acara Konferensi persyang digelar oleh pihak SMA N 1 Semarang. Konferensi pers itu menjelaskan tentang siswa bernama Bintang yang meninggal di kolam renang Jatidiri Semarang, 7 Januari 2018 lalu. Di dalam peristiwa tersebut terdapat kejanggalan antara lain ditemukannya rekaman video dan percakapan line, juga terdapat foto Bintang memakai bra di fitting roomsebuah mall, video yang berisi adegan Bintang diminta ngesot di malldan jalan memakai rok mini di dalam handphone Bintang. Puncaknya, Bintang diketahui meninggal setelah melompat ke kolam renang jatidiri dari papan loncatan. Dari kejadian ini dua orang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban  
sudah memaafkan pelaku, dan pihak Sekolah menyatakan bahwa kejadian ini sedapat mungkin tidak sampai ke ranah hukum.

Berdasarkan kejadian tersebut, bahwa korban telah mengalami tindak pidana *Bullying*yang menyebabkan kematian, dengan disuruhnya ia melompat dari papan loncat kolam renang, tindak pidana *Bullying* yang dialami juga seperti memakai bra dan memakai rok mini di sebuah mall, hal tersebut dapat merusak perkembangan psikis korban, karena menggunakan apa yang tidak sepatutnya dipakai oleh seorang pria. Kasus ini menyebabkan si  
pelaku mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orang tuanya secara sepihak. Peristiwa diatas tentunya bukanlah satu-satunya tindak pidana *Bullying* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan basis data, sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 terjadi sebanyak 12 kasus dengan korban kekerasan psikis dan *Bullying*.[[2]](#footnote-2) Selanjutnya dipaparkan bahwa anak korban kekerasan fisik dan *Bullying* meliputi anak dituduh mencuri, anak di *bully* oleh teman-temannya, anak di *bully* oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada  
pula permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan oleh pihak sekolah ke kepolisian. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kasus Bullyingyang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak Pidana Bullying, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana *Bullying* dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera, serta menemukan formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak pidana *Bullying* di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak pidana *Bullying* di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak?
2. Bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana *Bullying* di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan ini adalah metode studi kepustakaan, di mana penulis menghubungkan objek penelitian dengan kepustakaan yang ada baik dari buku-buku, jurnal yang telah terbit, berita-berita di media yang ada, dan tidak lupa juga dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia guna menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas.

**PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana *Bullying* Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Tindak pidana *Bullying* bukanlah merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat, di luar negeri tindak pidana Bullyingini sudah dikenal sejak lama, bahkan Bullyingtidak mengenal batas usia, pendidikan, maupun jenis kelamin.[[3]](#footnote-3)

*Bullying* juga sering dianggap bahan candaan ketika seseorang berusaha untuk membuat suatu lawakan, namun candaan tersebut yang biasanya menyakitkan karena seringkali menyangkut terkait seseorang yang terlihat berbeda dari yang lain. Permasalahan *Bullying* ini ternyata telah didokumentasikan dan dipelajari oleh beberapa negara di dunia seperti Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cina, Denmark, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Afrika Selatan. Korea Selatan, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat, sampai saat ini penelitian di semua negara dimana Bullyingtelah diselidiki, telah mengungkapkan kebenaran dari permasalahan *Bullying*.[[4]](#footnote-4) Di negara Jepang bahkan terdapat tanggal yang paling ditakuti oleh siswa Jepang, karena tanggal tersebut adalah tanggal dimana paling banyak kasus bunuh diri terjadi, yakni tanggal 1 September. Di dalam beritanya menyatakan bahwa terdapat beberapa siswa yang sempat mengalami *Bullying* di sekolahnya hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nanae Munemasa (17) yang sudah mengalami *Bullying* di tingkat Sekolah Dasar (SD), berupa dipukuli oleh teman sekelompok anak laki-laki dengan sapu, dikunci di kamar mandi perempuan, bahkan pernah diserang di kolam renang saat melaksanakan les renang, tindak *Bullying* itu mengakibatkan Nanae mulai berhenti untuk sekolah dan bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, apa yang dialami oleh Nanae tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Masa (nama samaran), Masa mulai mengalami saat-saat sulit di Sekolah Menengah Atas (SMA), ketika dia mulai di Bully, hingga tidak dapat menghadapi tekanan saat tahun ajaran baru dimulai setiap tanggal 1 September, dan berpikir untuk bunuh diri.

Kasus yang sama tidak hanya dialami oleh Nanae dan Masa, banyak siswa di sekolah-sekolah Jepang melakukan bunuh diri tiap tanggal 1 September dibandingkan dengan hari lainnya. Menurut kantor kabinet Jepang, 1 September adalah hari bersejarah dimana jumlah anak di usia dibawah 18 tahun melakukan bunuh diri. Menurut catatan dari tahun 1972 hingga 2013, ada 18.048 kasus bunuh diri pada anak-anak usia sekolah di Jepang. Atau kalau dirata-rata, 31 Agustus ada 92 kasus bunuh diri, 1 Septermber terdapat 131 anak bunuh diri dan 2 September berjumlah 94 kasus angka tertinggi juga didapati di bulan April ketika semester pertama tahun ajaran sekolah Jepang dimulai. Faktor penyebab mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya, menurut data pemerintah Jepang, 90% murid di Jepang pernah  
melakukan *Bullying* dan pernah menjadi korban. Permasalahan *Bullying* di Jepang bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk dihentikan, mengingat 90% murid di Jepang pernah  
melakukan *Bullying* dan pernah menjadi korban, bahkan seperti membagi murid sekolah di Jepang menjadi kelompok pelaku atau kelompok korban, jika memang tidak memilih menjadi pelaku *Bullying*, maka akan menjadi target *Bullying* selanjutnya. Perlunya peran serta pihak sekolah, pihak orangtua, dan pihak pemerintah, ke tiga pihak itulah yang nantinya akan bekerjasama dan saling mempengaruhi untuk menanggulangi maupun mencegah permasalahan *Bullying*. *Bullying* di negara Jepang diatas merupakan salah satu contoh kecil di negara tersebut, belum termasuk dengan beberapa negara di Asia maupun negara di Dunia.

**Realita Tindak Pidana Bullyingdi Indonesia**

Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh masyarakat, terutama remaja dan anak-anak, menjadi tindak pidana yang dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang di dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.

1. Anak korban kekerasan di Sekolah *(Bullying)*

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, kasus *Bullying* anak berdasarkan Klaster Pendidikan, jumlah data yang didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada rentang tahun 2011 sampai dengan 2019 terdapat sejumlah 960 kasus (sampai dengan data diterbitkan) dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 56 Kasus, tahun 2012 sebanyak 96 kasus, tahun 2013 sebanyak 96 kasus, tahun 2014 sebanyak 159 kasus, tahun 2015 sebanyak 154 kasus, tahun 2016 sebanyak 122 kasus, tahun 2017 sebanyak 129 kasus, tahun 2018 sebanyak 107 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 7 kasus (per tanggal 31 Mei 2019). *Bullying* digolongkan menjadi dua yakni langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu tindakan mengejek atau menggoda, memanggil nama, mengecam secara tidak adil, gerakan mengancam atau tidak senonoh, tatapan mengancam, memukul, menggunakan senjata atau secara fisik mengancam akan menggunakannya, mencuri atau menyembunyikan milik orang lain. Sedangkan tidak langsung yaitu tindakan mempengaruhi orang lain untuk mengejek atau menggoda, mempengaruhi orang lain untuk memanggil nama, mempengaruhi orang lain untuk mengkritik secara tidak adil, menyebarkan rumor tentang orang lain,  
melakukan panggilan telepon tanpa nama, mengabaikan orang.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipastikan bahwa *Bullying* bukan hanya mengenai kekerasan, namun juga beberapa tindakan lain yang perlu diperhatikan, karena setiap tindakan memiliki dampak bagi pelaku maupun korban. Mengenai anak korban kekerasan di sekolah *(Bullying),* korban biasanya memang berada pada anak yang memiliki tingkat sosial rendah, tidak berdaya dan cenderung lemah. Pada pernyataan di atas para korban menggambarkan diri mereka sebagai seorang yang tidak menarik, bodoh dan gagal, Karena pemikiran inilah ditakutkan terjadi dampak lain yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan bunuh diri, pemikiran mereka yang menganggap tidak mampu bertahan dan akhirnya berpikir bahwa bunuh diri merupakan pilihan yang menarik, selain bunuh diri juga memungkinkan terdapat dampak secara psikologis maupun fisik. Korban provokatif biasanya lebih berani daripada korban pasif, mereka memiliki keberanian untuk melawan, meskipun tidak efektif dan berakhir dengan kekalahan.

1. Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah *(Bullying)*

Hal yang dapat menyebabkan seseorang utnuk menjadi Pelaku Bullyingadalah umumnya Pelaku berada dalam kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban *Bullying*, mereka memiliki kekuatan untuk mengintimidasi korban sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk melawan, para pelaku seperti mendapatkan kepuasan atas apa yang mereka lakukan terhadap korban yang sama dalam waktu yang relatif lama. Salah satu karakteristik dari pelaku adalah berasal dari lingkungan keluarga yang mana orangtuanya sering menggunakan hukuman fisik terhadap si pelaku. Peran orang tua cukup penting di dalam membangun karakter anak, anak yang dididik dengan pola kekerasan akan menghasilkan anak yang berkarakter keras dan cenderung mudah melakukan kekerasan di dalam kehidupannya, oleh karenanya pada tindak pidana *Bullying* ini sudah seharusnya diantisipasi dengan memberikan pemahaman terhadap anak dan orang tua agar tindak pidana Bullyingini dapat diantisipasi.[[6]](#footnote-6)

1. Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik

Pelaku Kekerasan Fisik berjumlah 737 Kasus, dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 46 kasus, tahun 2012 sebanyak 53 kasus, tahun 2013 sebanyak 76 kasus, tahun 2014 sebanyak 105 kasus, tahun 2015 sebanyak 81 kasus, tahun 2016 sebanyak 108 kasus, tahun 2017 sebanyak 112 kasus, tahun 2018 sebanyak 107 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 49 kasus (per tanggal 31 Mei 2019).

1. Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis

Dari tahun 2011 sampai tahun 2019 dengan jumlah total 214 kasus, dengan rincian sebagai berikut, pada tahun 2011 sebanyak 15 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 21 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 27 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 22 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 39 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 41 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 32 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus (per tanggal 31 Mei 2019).

1. Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik

Dari tahun 2011 sampai tahun 2019, kasus anak sebagai korban kekerasan fisik memiliki jumlah total sebanyak 1.395 kasus, dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 94 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 57 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 215 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 273 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 197 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 146 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 173 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 166 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 74 kasus (Per tanggal 31 Mei 2019).

1. Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis

Dari tahun 2011 sampai tahun 2019 Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis memiliki jumlah total sebanyak 408 kasus, dengan rincian pada tahun 2011 sebanyak 35 kasus, tahun 2012 sebanyak 16 kasus, tahun 2013 sebanyak 74 kasus, tahun 2014 sebanyak 41 kasus, tahun 2015 sebanyak 58 kasus, tahun 2016 sebanyak 64 kasus, tahun 2017 sebanyak 62 kasus, tahun 2018 sebanyak 51 kasus, dan tahun 2019  
sebanyak 7 kasus (per tanggal 31 Mei 2019).

**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Bullying* Titinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak**

1. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *Bullying*, yang mana tindak pidana *Bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *Bullying,* yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimIliki oleh anak. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya. Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *Bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *Bullying* adalah BullyingFisik, apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *Bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *Bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.
2. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana *Bullying*, penulis menitik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Formulasi Hukum Pidana Yang Seharusnya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia**

Upaya Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* di Indonesia, Warga masyarakat Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak Pidana *Bullying* yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan disini dapat berupa perlindungan dari orang tua selaku pembimbing anak selama berada di  
lingkungan tempat tinggalnya, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama masih tinggal dan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Perlindungan dari pemerintah inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti  
berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana. Mengingat bahwa saat ini di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Bullying, yaitu Pasal 76C dan Pasal 80, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut diatas terutama Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan pasal yang dijatuhi untuk pelaku tindak Pidana Bullyingkhususnya terhadap korban yang masih anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu, suatu perundang-undangan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Bullyingdi Indonesia **s**elain[[7]](#footnote-7)

penerapan hukum pidana (kebijakan pidana), masih ada kemungkinan pencegahan melalui non penal. Dalam permasalahan Bullying, upaya non penal dapat dilakukan dengan caran penanggulangan secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan  
keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga dilakukan dalam lingkungan sosial. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *Bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk Bullying, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya  
menggunakan *Bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *Bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *Bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti. Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur. Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, perlu berbagai proses dan upaya, seperti sosialisasi maupun pembuatan program tersendiri. Indonesia perlu mengkaji dari sistem negara luar untuk dapat mengatasi permasalahan tindak pidana *Bullying* ini, mengingat sudah terdapat beberapa negara yang menerapkan beberapa program sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *Bullying*, di negara Finlandia terdapat program Kiusaamista Vastaanatau yang lebih dikenal dengan nama Kiva yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti menentang Bullying, di negara Australia terdapat program Nasional Safe School Framework (NSSF).[[8]](#footnote-8)

Berikut penjelasan rancangan program anti-Bullyingsebagai upaya preventif dalam menanggulangi permasalahan *Bullying* di Indonesia, antara lain :

1. Sistem yang digunakan adalah program ini dimasukan kedalam pelajaran yang didapatkan siswa di sekolah, pelajaran atau materi yang disampaikan terkait dengan *Bullying*, seperti  
   materi definisi *Bullying*, materi dampak dari Bullying, materi kasus-kasus *Bullying* di Indonesia maupun luar negeri. Materi tersebut disampaikan dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa. Pemberi materi di sekolah, yaitu guru memiliki peran penting untuk  
   dapat terlaksananya program ini, peran guru sebagai pemberi materi inilah menuntut guru untuk mempelajari secara detail terkait dengan materi-materi seputar *Bullying*, diharapkan sebelum dilaksanakannya program ini guru memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk  
   diberikan kepada para siswa. Selain guru, peran ini dapat dilaksanakan oleh psikolog atau seorang yang ahli dalam menangani permasalahan Bullying, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan para ahli kemudian mendatangkannya ke sekolah.
2. Penanaman Karakter anak, termasuk dalam bagian nomor 1 (mata pelajaran). Pananaman karakter anak penting untuk menumbuhkan karakter anak yang berbudi luhur, menghargai  
   perbedaan, dan tidak menyakiti satu sama lain.
3. Mini Drama, merujuk dalam Program Kiusaamista VastaanKiVa mini drama ini dapat berupa film pendek tentang Bullying, dan latihan bermain peran. Beberapa pelajaran berkaitan dengan peran kelompok dalam mempertahankan Bullyingatau mengakhiri Bullyingitu.
4. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah terjadinya Bullyingdan mengurangi jumlah *Bullying* di Indonesia.
5. Strategi untuk dapat mengurangi Bullyingdi sekolah, diantara berbagai macam strategi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah Kepala Sekolah dan Staf lain komitmen untuk mencegah Bullying. Mengembangkan tindakan yang jelas untuk semua staf untuk  
   mengelola insiden Bullying. Mengembangkan etsos yang aktif untuk menghambat Bullyingdan memasukan pencegahan *Bullying* ke rencana perencanaan sekolah. Mendorong siswa untuk melaporkan insiden Bullyingkepada orang tua dan guru. Memberikan informasi atau pelatihan untuk membantu staf untuk  
   menangani *Bullying.* Memberikan informasi bagi orang tua untuk membantu mereka  
   berbicara dengan anak anak mereka tentang *Bullying*.

**PENUTUP**

Seperti yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullyingterdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana *Bullying*, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana *Bullying* dan menyampingkan sanksi pidana, apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada rumusan pasal ini, cenderung lebih mengarah pada kekerasan fisik, namun kekerasan tidak hanya berbentuk fisik melainkan terdapat kekerasan yang bersifat non fisik. Karenanya perlu reformulasi mengenai pasal ini, dengan dua pilihan alternatif yaitu, alternatif pertama dengan mengubah rumusan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan alternatif kedua dengan dengan memberikan penjelasan terkait dengan pasal ini, sehingga kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik dapat dapat dijerat menggunakan Pasal dalam Undang-Undang ini. Upaya non penal, sebagai upaya preventif perlu dilakukan untuk mencegah terhjadinya tindak Pidana Bullying, upaya preventif dapat dilakukan dengan membuat program khusus yang diajarkan melalui sekolah, seperti yang dilakukan oleh negara Finlandia dan negara Australia. Perlunya peran serta orang tua, dan pihak sekolah untuk menjalankan program ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Bandnung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

Fast, Jonathan., *Beyond Bullying (Breaking the Cycle of Shame, Bullying, and Violance),* (New York: Oxford University Press, 2016).

Fatoni, Syamsul., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, (Malang: Setara Press, 2016).

Harris, Sandra, and Garth F. Petrie., *Bullying (The Bullies, The Victims, The Bystanders*), (United States of Amerika: The Scarecrow Press, 2003).

Indah, Maya., *Perlindungan Korban: Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi,* (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014).

Marzuki, Peter Mamud., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Masyhar, Ali., *Pergulatam Kebijakam Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial.* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2008).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

Mukti, Fajar. dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Muladi, dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana.* (Bandung: PT Alumni, 2005).

Sugiyono*., Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (*Bandung: Alfabeta, 2009).

Suratman, dan Philips Dillah., *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Waluyo, Bambang., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zaidan, A., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).

**Jurnal**

Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. National Safe School Framework: Policy and Practice to Reduce Bullying in Australian School. *International Journal of Behavioral Development*, 398-404

Frisen, Ann and Kristina Holmqvist, dkk. 2008. 13 Years olds' Perception of Bullying: Definitions, Reasons for Victimisation and Experience of Adults response . *Educational Studies*, 105-117

Iwan, Permadi. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*. *Jurnal Yustisia edisi 95*

Masyhar, Ali. 2018. Non Penal Policy of Terrorism Mitigation In Indonesia. Journal SHS Web of Conferences 54, 08016

Rasdi, Saru Arifin. 2016. *Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System. International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 11, 88-93

Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta. 2011. *Making Bullying Prevention a Priority in Finnish Schools*: The KiVa Anti*Bullying* Program. *New Directions For Youth Development*, 41-53

Sercombe, Howard, and Brian Donelly. 2012. *Bullying* and Agency: Definition, Intervention, and Ethics. *Journal of Youth Studies*, 491-502

Wahyuningsing, Sri Endah. 2014. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I, No 1

Widyawati, A. 2014. Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School *Bullying*. *Jurnal Yustisia*, 27-37

Zakiyah, Ela Zain, dkk. 2007. *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM ISSN, Vol 4, No :2. Semarang : Universitas Diponegoro.

**Undang-Undang**

Pemerintah Belgia. 2018. *Criminal code of the kingdom of Belgium* (1867, *as of* 2018)

Pemerintah Florida. 2019. *The 2019 Florida Statutes Tittle XLVIII K-20 Education Code*

Pemerintah Finlandia. 2015. *The Criminal Code of Finland (*39/1889*, amendments up to* 766/2015 *Included)*

Pemerintah Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran Ham yang berat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.6

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58

Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297

1. Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandnung*: PT Citra Aditya Bakti [↑](#footnote-ref-1)
2. Zakiyah, Ela Zain, dkk. 2007. *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM ISSN, Vol 4, No: 2. Semarang : Universitas Diponegoro [↑](#footnote-ref-2)
3. Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perrsepektif Viktimologi dan Kriminologi.* Jakarta : Kencana Prenadamedia group [↑](#footnote-ref-3)
4. Marzuki, Peter Mamud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group [↑](#footnote-ref-4)
5. Suratman, dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta [↑](#footnote-ref-5)
6. Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika [↑](#footnote-ref-6)
7. Masyhar, Ali. 2018. Non Penal Policy of Terrorism Mitigation In Indonesia.  
   Journal SHS Web of Conferences 54, 08016 [↑](#footnote-ref-7)
8. Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. National Safe School Framework: Policy and Practice to Reduce Bullying in Australian School. *International Journal of Behavioral Development*, 398-404 [↑](#footnote-ref-8)